BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 220 /KPTS/02/2024

TENTANG

TIM PEMBINA GERAKAN PEKERJA PEREMPUAN
SEHAT DAN PRODUKTIF

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap pekerja perempuan sehat dan produktif, perlu peran pemerintah Daerah dalam memperbaiki kesehatan dan status gizi pekerja perempuan;

b. bahwa sehubungan dengan kesepakatan bersama antara Kementerian Kesehatan/Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor HK.03-01/Menkes/31/2017 Nomor 119/207A/SJ, Nomor 1/KB/MEN/1/2017 dan 1/MPPPA/1/2017 tentang Gerakan Pekerja/Buruh Perempuan Sehat Produktif dan dalam rangka peningkatan kepedulian terhadap pekerja perempuan sehat produktif di daerah, perlu di bentuk Tim Pembina;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan Produktif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan Kerja;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Antara Kepala Badan Perencanaan Daerah, PLt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA, Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Bagian Kesra Nomor 460/120/02/2024 Tanggal 5 Maret 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan Produktif sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perangkat Daerah Masing-masing dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Gubernur Lampung
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 220 /KPTS/02/2024
TANGGAL : 31 Mei 2024

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBINA GERAKAN PEKERJA PEREMPUAN SEHAT DAN PRODUKTIF

A. Pembina : Bupati Lampung Barat

B. Ketua Umum : Sekretaris Daerah
Ketua 1 : Kepala Dinas Kesehatan
Ketua 2 : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Ketua 3 : Kepala Dinas Sosial

C. Ketua Harian : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab.

D. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab.

E. Bidang-Bidang :

1. Bidang Peningkatan Operasional dan Koordinasi Sekretariat
   Koordinator : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab
   Anggota :
   1. Analis Kebijakan Ahli Muda Fasilitasi Bina Mental Spritual
   2. Analis Kebijakan Ahli Muda Kesejahteraan Sosial
   3. Analis Kebijakan Ahli Muda Kesejahteraan Masyarakat

2. Bidang Program
   a. Program Kesehatan Pekerja Perempuan
      Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
      Anggota :
      1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan
      2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan
      3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial

   b. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Pekerja Perempuan
      Koordinator : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
      Anggota :
      1. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
      2. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3. Penyuluh Sub Koordinator Perlindungan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
5. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
6. Kepala Bagian Jaminan Sosial pada Dinas Sosial
7. Analis kebijakan Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab

3. Bidang Pembinaan dan Pengawasan

Koordinator : Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Anggota :
1. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
3. Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Kesehatan Lampung Barat
4. Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Barat
5. Kepala Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Lampung Barat

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 220 /KPTS/02/2024
TANGGAL : 31 Mei 2024

URAIAN TUGAS TIM PEMBINA GERAKAN PEKERJA PEREMPUAN SEHAT DAN PRODUKTIF

A. Pembina
1. Memberikan pembinaan, arahan dan pedoman penyelenggaraan kepada Tim Pembina Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan Produktif di Kabupaten Lampung Barat
2. Memberikan arahan dalam penentuan strategi dan langkah-langkah kebijakan dan pengembangan Tim Pembina

B. Ketua
1. Membantu tugas Pembina dalam rangka mendukung kegiatan operasional Tim Pembina
2. Mengorganisasikan program/kegiatan Tim Pembina
3. Memimpin pertemuan berkala Tim Pembina
4. Menetapkan langkah-langkah Tim Pembina
5. Melakukan proses bimbingan, pembinaan, fasilitasi dan advokasi sert pemantauan terhadap proses kegiatan strategis dan prioritas yang dilaksanakan oleh Tim Pembina
6. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan kepada Pembina.

C. Ketua Harian
1. Melaksanakan tugas ketua dan bertindak selaku pelaksana harian pembinaan Tim Pembina
2. Melakukan fungsi koordinasi dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijakan pembinaan dan pengembangan Tim Pembina

D. Sekretaris
1. Melakukan tugas kesekretariatan sebagai pembantu umum dalam penyelenggaraan administrasi yang berkaitan dengan program kegiatan Tim Pembina
2. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan perencanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Tim Pembina

E. Bidang-Bidang
1. Bidang Peningkatan Operasional dan Koordinasi Sekretariat.
   a. Mendorong pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun dan mensosialisasikan kebijakan terkait pelaksanaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif
   b. Mendorong Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelaksanaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif di Daerah ;
   c. Melakukan Pembinaan Umum pelaksanaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif di Daerah ;

d. Peningkatan kinerja, koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat produktif ; dan
e. Menyelenggarakan administrasi Sekretariat dan melaksanakan tugas operasional Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif.

2. Bidang Program
   a. Program Kesehatan Pekerja Perempuan
      1) Menyusun kebijakan dan rencana aksi daerah yang meliputi rencana produk, sasaran, target pelaksanaan, sumber pembiayaan dan penanggungjawab
      2) Melaksanakan advokasi dan sosialisasi program/kegiatan
      3) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan program/kegiatan
      4) Melakukan pembinaan. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan
   b. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Pekerja Perempuan
      1) Melakukan advokasi dan sosialisasi pada sektor terkait, Pemerintah Daerah dan lembaga masyarakat tentang Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif dalam mendukung pengarusutamaan gender dan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan ;
      2) Melakukan pertemuan dan penyusunan bahan ;
      3) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif ;
      4) Menyusun, menyediakan dan menyebarluaskan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif ;
      5) Mendorong terbentuknya program dan sarana Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif dan ;
      6) Mendorong institusi yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif.

3. Bidang Pembinaan dan Pengawasan ;
   a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan pembinaan, dan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja terkait program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif di tempat kerja ;
   b. Melakukan advokasi kepada pekerja/buruh dan pengusaha, melakukan sosialisasi kepada asosiasi pengusaha, serikat pekerja /buruh dan unsur ;
   c. Mendorong pengurus/pengusaha untuk mengintegrasikan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif di tempat kerja dalam rangka penerapan norma perlindungan pekerja perempuan dan norma keselamatan dan kesehatan kerja ;
   d. Mendorong pengurus/pengusaha membentuk tim tersendiri dalam program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif yang terintegrasi dengan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) ;

e. Mendorong pengurus/pengusaha , asosiasi pengusaha, serikat pekerja/buruh untuk memasukan program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama ;
f. Penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif dalam rangka program pemberian penghargaan perusahaan Pembina Tenaga Kerja Perempuan ; dan
g. Meningkatkan peran pengawas ketenagakerjaan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif, meningkatkan peran ahli keselamatan dan kesehatan kerja dan kader norma ketenagakerjaan dalam pembinaan pelaksanaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif, dan meningkatkan peran penyelenggara kesehatan kerja dalam pelaksanaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat produktif.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008